



**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

**NOMOR : 61/ KPN.W31-U3/SK.HK2.4/I/2026**

**TENTANG**

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PERKARA PERDATA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Fakfak khusus dalam hal Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap Objek Sengketa, maka dipandang perlu menetapkan biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti;
2. Kondisi Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak dengan kondisi Geografis pegunungan dan perairan;
3. Bahwa Surat Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 50/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, tentang biaya pemeriksaan setempat (PS) perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, perlu diperbaharui.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, tentang biaya pemeriksaan setempat (PS) perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak;
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah biaya transportasi dari kantor Pengadilan Negeri Fakfak ke Tempat Objek Perkara bagi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- KETIGA** : Besarnya biaya Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Negeri Fakfak diperhitungkan berdasarkan radius / jarak dan alat transportasi antar Kecamatan (Distrik) dan atau Desa (Kampung) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Bahwa besaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah untuk setiap 1 (satu) obyek perkara;
- KELIMA : Daftar lampiran pada surat keputusan ini adalah bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor **60/KPN.W31-U3/SK.HK2.4/I/2026** Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada tanggal : 20 Januari 2026  
**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**



**DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum.**

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat di -Manokwari.

Daftar : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI FAKFAK

Nomor : 61/KPN.W31-U3/SK.HK2.4/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

Besaran biaya transportasi sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bagi Majelis hakim, Panitera Pengganti dan Jususita /Jurusta Pengganti ditetapkan sebagai berikut :

| NO | WILAYAH HUKUM<br>KABUPATEN     | BIAYA PEMERIKSAAN<br>SETEMPAT (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                     |
| 1. | KABUPATEN FAKFAK               |                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. Distrik Fakfak              | 500.000                            | - Bahwa apabila pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) diperlukan bantuan Aparat Keamanan , maka biaya keamanan dibebankan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut; |
|    | 2. Distrik Pariwari            | 500.000                            |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 3. Distrik Fakfak Barat        | 500.000                            |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 4. Distrik Fakfak Tengah       | 500.000                            |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 5. Distrik Fakfak Timur Tengah | 1.000.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 6. Distrik Fakfak Timur        | 2.000.000                          | - Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage transportasi yang digunakan adalah transportasi darat / laut                                                                          |
|    | 7. Distrik Karas               | 7.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 8. Distrik Wartutin            | 2.000.000                          | - Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage, kondisi jalan rusak sehingga harus menggunakan mobil toyota hilux double gardan;                                                     |
|    | 9. Distrik Furwagi             | 3.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 10. Distrik Teluk Patipi       | 2.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 11. Distrik Arguni             | 3.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 12. Distrik Kayuni             | 2.000.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 13. Distrik Kokas              | 2.500.000                          | - Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak tidak memiliki mobil toyota hilux double gardan sehingga harus menyewa                                                                                               |
|    | 14. Distrik Kramamongga        | 2.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 15. Distrik Mbahamdadar        | 2.500.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 16. Distrik Bomberay           | 4.000.000                          |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 17. Distrik Tomage             | 5.000.000                          |                                                                                                                                                                                                       |

Ditetapkan di : Fakfak

Pada tanggal : 20 Januari 2026



DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum.